

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN  
PASKIBRAKA KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
TAHUN 2016<sup>1</sup>  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS-  
TPK/2018/PT.MND)**

**Oleh : Del Piero Jeferson Walintukan<sup>2</sup>  
Altje Agustin Musa<sup>3</sup>  
Reymen M Rewah<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi anggaran paskibraka Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016, dengan metode penelitian hukum normative dapat disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai : a. Bentuk tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. 1). Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. 2). Tindak pidana dalam keadaan tertentu. 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi anggaran Paskibraka Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016, yaitu pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan yang dijatuhi pidana penjara satu tahun dan denda Rp 50.000.000,- serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 140.912.846,- oleh Pengadilan Tinggi, putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Terpidana diberhentikan tidak dengan hormat dari aparatur sipil negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian aparatur sipil negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Anggaran Paskibraka, Kabupaten Minahasa Selatan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di mana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

1945 disebutkan bahwa "Negara Republik Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.", maka dari itu Indonesia harus mengambil peran dalam penegakan hukum di Indonesia terlebih khusus dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu dari tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana<sup>5</sup>. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak permasalahan dalam perkembangannya. Sampai saat ini salah satu permasalahan yang tidak luput dari Negara Indonesia adalah Korupsi. Korupsi merupakan masalah yang serius bagi Negara Indonesia karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negative bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Masalah korupsi bukan masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu system dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara<sup>6</sup>. Dengan demikian strategi untuk mengontrol korupsi seharusnya berfokus pada peluang dan keinginan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pendapat para ahli hukum menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan, tapi tidak dipisahkan dari orangnya. Ancaman pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian dari ancaman pidana adalah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101162

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Michael Barama, "Tindak Pidana Khusus" (Manado:Unsrat Press, 2015),hlm.1

<sup>6</sup> Chaerudin dkk, "Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", (Bandung:PT Refika Aditama, 2009), hlm 1.

pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Maka unsur tindak pidana menurut Moeljatno harus ada perbuatan, yang dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Dan Menurut R. Tresna merumuskan "Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur perbuatan/ rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diadakan tindakan penghukuman."<sup>7</sup>

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi ialah, pemimpin yang memiliki mental tidak bertanggung jawab serta kurangnya transparansi dalam mengambil keputusan, dikarenakan Perbuatan melawan hukum, Penyalahgunaan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang harus kita hindari<sup>8</sup>. Korupsi telah menyentuh berbagai kalangan mulai dari penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah hingga kalangan Pegawai Negeri Sipil. Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini<sup>9</sup>.

Paskibraka merupakan kegiatan Tahunan yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 0065. Tahun 2015. Kegiatan seperti ini bisa jadi tempat terjadinya tindak pidana korupsi, seperti pada Tahun 2016 bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan

Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 99 Tahun 2016 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasarkan Surat keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 99 Tahun 2016, pada pelaksanaan Pengadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016, pada waktu antara Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, yang di tugaskan kepada Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si.

Ollyvia Karolin Lumi S.STP,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan, telah mengeluarkan Surat Permohonan Tambahan Uang Persediaan untuk kegiatan Pelatihan Paskibraka Minahasa Selatan kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Pendapat dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selaku Bendahara Umum daerah, dengan Jumlah keseluruhan adalah RP 638.900.000. Namun Anggaran tersebut terdapat sisa uang dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan Paskibraka Tahun Anggaran 2016 yang tidak dibelanjakan sebesar RP.140.912.846. Akan tetapi sisa kelebihan yang tidak dibayarkan kepada pihak penyedia barang dan jasa tidak pernah dikembalikan oleh Ollyvia Karolin Lumi dan Chitra N.T. Manopo selaku Bendahara Pengeluaran ke kas Daerah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan dan tidak pernah dilaporkan pertanggung jawaban atas penggunann uang tersebut kepada Dinas Pengelola Kuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga muncul Kerugian Keuangan Negara akibat hasil dari perbuatan melawan hukum karena anggaran yang dikeluarkan tidak dipergunakan dengan semestinya. Perbuatan Ollyvia Karolin Lumi S.STP, M.Si. telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai Pemberantasan Tindak

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi,"Pelajaran Hukum Pidana bag I", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),hlm.78

<sup>8</sup> Rifan Aditya,"Pengertian Korupsi Lengkap dengan Unsur-unsur, Jenis, dan Dampaknya",diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/12/09/150550/pengertian-korupsi-lengkap-dengan-unsur-unsur-jenis-dan-dampaknya?page=all>, pada Tanggal Rabu, 09 Desember 2020 pukul 15:05.

<sup>9</sup> Arfiani Haryanti," KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL: AKIBAT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA", diakses dari <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/draft-policy-brief-tipikor.pdf>,

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 13/pid.sus-TPK/2018/PT.MND

Pidana Korupsi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggaran Paskibraka Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 ( studi kasus putusan nomor 13/pid.sus-TPK/2018/PT.MND)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi anggaran paskibraka Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016 ?

## **C. . Metode Penelitian**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang harus di lakukan atas dasar metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hokum tertentu dengan jalan menganalisis. Mengenai pembahasan masalah dalam skripsi ini, penulis sangat membutuhkan data dan keterangan dalam penelitian.

Metode Penilitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normative. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pada penelitian hukum normative, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder<sup>11</sup>. Maka dalam penelitian ini penulis berpedoman pada peraturan-peraturan tertulis dalam membutuhkan data-data yang bersifat sekuder.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari beberapa bahan hokum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Adapun

bahan hukum primer yang digunakan berupa perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Peraturan dalam Negeri. Putusan Nomor 13/pid.Sus-TPK/2018/PT.MND.

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah bahan hokum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, artikel, bahan seminar, dan publikasi lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus ataupun ensiklopedia.

Proses untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis mengumpulkannya menggunakan proses *Library research* kemudian diolah melalui tahap-tahap berikut ini :

- A. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan bidang yang berhubungan dengan penelitian yang disusun oleh penulis
- B. Klarifikasi, yaitu dengan mengelolah data, mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang diperoleh kedalam data primer, sekunder dan tersier.
- C. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

Teknik analisis bukan hokum yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis deskriptif dan teknik interpretasi sistematis yakni dengan mengkaitkan peraturan hukum yang satu dengan yang lainnya guna menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis. Menurut ilmu yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian monodispliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu ilmu yakni ilmu hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Mengingat bahwa salah satu unsur Tindak Pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya unsur kerugian keuangan negara, dapat memberi konsekuensi bahwa

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto (2006), Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Perseda, hlm. 24.

pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.<sup>12</sup> Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi penghukuman terhadap para koruptor.<sup>13</sup>

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibat dari korupsi ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin kentara. Orang-orang kaya dan politisi korup bisa masuk kedalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka juga memiliki status sosial yang tinggi.<sup>14</sup> Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dir menekan minimal mungkin terjadinya dan penyimpangan terhadap keua. . . . . perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan minimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para

pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>15</sup> Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Kartono Menjelaskan : Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

<sup>12</sup> Nur Syarifah, "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi,|| Lembaga Kajian & Advokasi Indendensi Peradilan", terakhir diubah tahun 2015 diakses dari <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidanatambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkarakorupsi>

<sup>13</sup> Saldi Isra, "Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi" di akses dari, [https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/%20makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsimelalui-kerjasama-internasional.html#\\_ftn1](https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/%20makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsimelalui-kerjasama-internasional.html#_ftn1). . pada tanggal Minggu, 09 Mei 2010 pukul 10:32

<sup>14</sup> Firman Mustika, *Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi Pada Lembaga Penegak Hukum*, 2010, hal. 28

<sup>15</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.<sup>17</sup>

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengaturan Perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi:

1. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 31

tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi.

2. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru. Adapun revisi atas kelemahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah:

a. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.

b. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.

c. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ini. Adapun beberapa kelemahan undang-undang ini antara lain:

a. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP

---

<sup>17</sup> Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 23 Pebruari 2014.

baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut.

b. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.

c. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu<sup>18</sup>.

### 1. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, terdapat banyak permasalahan baik dari sisi penafsiran maupun dalam penerapannya. Salah satunya adalah mengenai subjek atau pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Terdapat silang pendapat mengenai apakah pihak swasta atau non-pegawai negeri dapat menjadi subjek dari undang-undang ini. Mulai dari apakah ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dapat diterapkan bagi pihak swasta sampai dengan apakah pegawai atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat diterapkan terhadap undang-undang ini.<sup>19</sup>

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 21 Tahun 2000 memang diatur mengenai pihak swasta atau non pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam *public official bribery* para pelakunya adalah pegawai negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap sedangkan non-pegawai negeri atau swasta (pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap.<sup>20</sup> dengan demikian pihak swasta dan korporasi hanya dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi apabila korporasi tersebut

bertindak sebagai pemberi suap atau *aktieve omkoping*<sup>21</sup>.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dijelaskan bahwa yang dimaksud **setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi**. Pengertian "korporasi" dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi subjek hukum "setiap orang" sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya manusia atau orang perorangan saja akan tetapi juga termasuk korporasi.

### 2. Objek Tindak pidana korupsi

1. Bentuk tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1) Unsur pertama yaitu, "setiap orang". Setiap orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi disini tidak ditentukan status, jabatan, atau kapasitas orang tersebut. Dengan demikian, "setiap orang" ini mencakup orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi.

2) Unsur kedua yaitu, secara melawan hukum "secara melawan hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. UU PTPK ini menerapkan ajaran sifat

---

<sup>18</sup> Buku Pendidikan Anti Korupsi, "Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi", (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Perguruan Tinggi, 2011), hlm 125-126

<sup>19</sup> Oemar Seno Adji, "Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya" dalam Albert Hasibuan, ed., Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 49

<sup>20</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Diadit Media, 2012), hlm. 93.

---

<sup>21</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 172.

melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materil.

3) Unsur ketiga yaitu “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) ini menyebutkan tujuan dari dilakukannya tindak pidana korupsi yaitu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Artinya, dengan melakukan tindak pidana korupsi maka ada pihak yang bertambah kekayaannya. Pihak tersebut yaitu bisa diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

4) Unsur keempat yaitu, dapat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Maksudnya, ada kemungkinan dirugikannya keuangan negara atau perekonomian negara dengan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Mengenai kata “dapat”, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa, “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, untuk menentukan perbuatan seseorang merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak perlu telah nyata diketahui adanya kerugian keuangan negara namun cukup apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi karena kata “dapat” diartikan dengan adanya potensi menimbulkan keuangan negara atas perbuatan pelaku. Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) ini diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Tindak pidana dalam keadaan tertentu.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2). Pasal ini memuat unsur tindak pidana korupsi sebagaimana unsur tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) hanya saja dalam Pasal 2 ayat (2) ketentuannya ditambah sehingga terdapat unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Keadaan tertentu disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yaitu apabila tindak

pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:

- a) Penanggulangan keadaan bahaya;
- b) Bencana alam nasional;
- c) Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas; atau
- d) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter;
- e) Pengurangan tindak pidana korupsi.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) memuat unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sama dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat pada Pasal 2 ayat (1) dengan tambahan unsur, “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang memenuhi rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (2) juga sama dengan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu pidana penjara seumur hidup atau dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan ancaman minimum khusus. Pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) selain dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) juga dapat dijatuhi pidana mati apabila dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Adanya unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu” tersebut dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan pelaku.

Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan pelaku dirumuskan dalam Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Unsur pertama yaitu, “setiap orang”. Sedikit berbeda dengan unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 yang meliputi orang-perseorangan maupun korporasi, “setiap orang” dalam Pasal 3 ini telah disebutkan lebih khusus yaitu “setiap orang” yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan. Suatu jabatan hanya dapat melekat pada diri seseorang dan korporasi tidak dimungkinkan untuk memegang suatu jabatan, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 3 ini lebih merujuk pada orang-perseorangan sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi;
- b. Unsur kedua yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu

korporasi. Unsur ini serupa dengan unsur, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2. Hanya saja, Pasal 3 ini bukan menyebutkan memperkaya tapi menguntungkan, artinya tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan agar diri sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi, orang lain atau suatu korporasi mendapat keuntungan.

c. Unsur ketiga yaitu, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ini sama halnya dengan unsur, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam Pasal 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

d. Unsur keempat yaitu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 3 ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri pelaku karena jabatan atau kedudukannya. Seseorang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya. Peluang atau kesempatan dimiliki oleh seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya. Sarana yang ada pada diri seseorang karena kedudukan atau jabatannya dimaksudkan untuk digunakan dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya. Adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terjadi ketika kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada seseorang digunakan selain untuk memenuhi tugas dan kewajiban yang ditentukan oleh jabatan dan kedudukannya.<sup>22</sup>

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ini pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau ditentukan pula pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **3. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi**

a. Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang absolute

Dalam tindak pidana korupsi pembalikan beban pembuktian ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi. Definisi gratifikasi dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 adalah sebagai berikut: Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Hal ini disebabkan karena pasal tersebut hanya digunakan untuk membuat Jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, akan tetapi terdakwa yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan itu bukan berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Sistem pembuktian ini seakan-akan menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni, akan tetapi sebenarnya sistem pembuktian seperti ini dalam praktik dapat disebut sebagai pembuktian berimbang bersyarat yang bergantung pada syarat-syarat tertentu. Siapa yang memenuhi syarat, itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan<sup>23</sup>.

b. Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang Relativ

Perundang-undangan tentang korupsi kolusi dan nepotisme yang berlaku sekarang belum secara utuh mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia, misalnya tentang "Sistem pembuktian terbalik", karena sistem pembuktian terbalik yang dimuat pasal 37 UU No 31 Tahun 1999, bukan sistem pembuktian terbalik murni, tapi sistem pembuktian terbalik yang terbatas, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah orang melakukan korupsi. Makna sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, Op.Cit., hlm64-70

---

<sup>23</sup> Supriyadi Widodo. "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya". Jurnal Legislasi Indonesia Volume 8 Nomor 2 Juni 2011



2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya

Kemudian dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan : Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, buka terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Dari bunyi penjelasan Pasal 37 atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sistem pembuktian terbalik seperti yang dianut dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dinilai sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas, dimana dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia sehari-hari jarang diterapkan. Hal ini menimbulkan kurang efektifnya sistem ini<sup>24</sup>

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggaran Paskibraka kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016**

Indonesia merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, salah satu kegiatan dalam merayakan hari kemerdekaan Indonesia

adalah melakukan upacara bendera yang dikibarkan oleh Paskibraka. Paskibraka dibentuk melalui pengrekrutan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 0065 Tahun 2015. Kegiatan seperti ini bisa jadi tempat terjadinya tindak pidana korupsi, seperti pada Tahun 2016 bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pelaksanaan kegiatan telah terjadi Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia dan sangat merugikan keuangan negara.

Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. melakukan tindak pidana korupsi dengan cara tidak menggunakan kewenangan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan Paskibraka di Minahasa Selatan dengan cara tidak menggunakan anggaran dengan baik sehingga anggaran tersebut mendapatkan sisa uang. Akan tetapi sisa uang anggaran tersebut tidak dikembalikan oleh Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. Anggaran yang disetujui dan didapat untuk kegiatan pelatihan Paskibraka Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016 sebesar RP.638.900.000,-. Adapun uraian daftar anggaran yang dianggarkan sebagai berikut:

N O.	REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	1.18.16.02.5 .2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,-
2.	1.18.16.02.5 .2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,-
3.	1.18.16.02.5 .2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	35.000.000,-
4.	1.18.16.02.5 .2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	60.000.000,-
5.	1.18.16.02.5 .2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,-
6.	1.18.16.02.5 .2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	215.700.000,-
7.	1.18.16.02.5 .2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	197.830.000,-
8.	1.18.16.02.5 .2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	44.900.000,-
9.	1.18.16.02.5 .2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	62.740.000,-
		JUMLAH	638.900.000

<sup>24</sup> Wahyu Wiratama. "Korupsi dan pembalikan Beban Pembuktian". Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 Juni 2012

Setelah kegiatan pelatihan Paskibraka Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016 selesai, Ollyvia Karolin Lumi, S.STP M.Si membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang jumlahnya sama dengan jumlah yang ada dalam anggaran yaitu:

N O.	REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	1.18.16.02.5.2 .1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,-
2.	1.18.16.02.5.2 .2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,-
3.	1.18.16.02.5.2 .2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	35.000.000,-
4.	1.18.16.02.5.2 .2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	60.000.000,-
5.	1.18.16.02.5.2 .2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,-
6.	1.18.16.02.5.2 .2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	215.700.000,-
7.	1.18.16.02.5.2 .2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	197.830.000,-
8.	1.18.16.02.5.2 .2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	44.900.000,-
9.	1.18.16.02.5.2 .2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	62.740.000,-
JUMLAH			638.900.000,-

Menurut laporan pertanggungjawaban oleh Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si bahwa uang anggaran dapat terpakai dengan baik, padahal terdapat dua jenis anggaran yang tidak digunakan dengan baik yaitu: Anggaran Belanja makanan dan minuman pelatihan dan Anggaran Belanja sewa gedung/kantor/tempat. Anggaran belanja makanan dan minuman pelatihan terdapat sisa sebesar Rp.35.486.060,- dan Anggaran belanja sewa gedung/kantor/tempat terdapat sisa sebesar Rp.105.426.786,-.

Terhadap kegiatan pengadaan jasa sewa gedung pertemuan dan penginapan di Hotel Sutan Raja Amurang bagi peserta Paskibraka Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 20 Agustus 2016 General Manager Hotel Sutan Raja Amurang mengirimkan surat penagihan (invoice) kepada

Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si dengan rincian sebagai berikut:

N O	Check In	Check Out	Room		Description	Amount
1	01/08/2016	18/08/2016	20	Room + Bfast	20 x 18 x 450.000	162.000.000
	01/08/2016	18/08/2016	1	Ruang Meeting	1 x 18 x 1.894.000	34.092.000
2. Sub Total						196.092.000
3. eposite						-
TOTAL						196.092.000

Kemudian Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. menghubungi Sales Marketing Hotel Sutan Raja Amurang untuk meminta pengurangan harga dengan alasan anggaran tidak mencukupi sehingga kemudian General Manager Hotel Sutan Raja Amurang melakukan perhitungan ulang sehingga pada tanggal 24 Agustus 2016 tagihan dikurangi diubah menjadi Rp.102.800.000,- (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya tambahan lain-lain. Namun tagihan tanggal 20 Agustus 2016 tidak pernah di kembalikan pada pihak Manajemen Hotel Sultan Raja Amurang, dan dijadikan bukti pertanggungjawaban oleh Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si.

Dalam pagu anggaran untuk sewa gedung dan kantor bagi Pelaksanaan Pengadaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.215.700.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Yang dibayarkan kepada Hotel Sutan Raja Amurang adalah sebesar Rp.103.550.000,- (seratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp.6.723.214,- sehingga terdapat sisa kelebihan sebesar Rp.105.426.786,- (seratus lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. bersama Chitra N.T. Manopo justru mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp.215.700.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bahwa telah habis digunakan seluruhnya untuk pembayaran sewa gedung penginapan dan pertemuan di Hotel Sutan Raja Amurang yang di dalamnya sudah termasuk pembayaran pajak meskipun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kelebihan uang tersebut disimpan ke dalam

brankas kantor Dinas Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan atas permintaan Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. kepada Chitra N.T. Manopo.

Terhadap kegiatan pengadaan makanan dan minuman dengan nilai kontrak sebesar Rp.197.830.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. bersama Chitra N.T. Manopo selaku Bendahara Pengeluaran telah meminta Pemilik UD. Princess Four untuk menandatangani kwitansi penerimaan pembayaran untuk belanja makanan dan minuman pelatihan Paskibraka sebesar Rp.174.486.060,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam puluh rupiah) setelah dikurangi PPN 23 sebesar Rp.3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Pajak Restoran sebesar Rp.19.387.340,- (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Juliana Lusia Winowod hanya mampu menyediakan sebagian kebutuhan makanan dan minuman dengan nilai riil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih kelebihan yang belum dibayarkan atas pengadaan belanja makanan dan minuman sebesar Rp.134.486.060,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam puluh rupiah). Kemudian Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. dengan Chitra N.T. Manopo mempertanggungjawabkan penggunaan uang untuk item kegiatan pengadaan makanan dan minuman seolah-olah telah semuanya dikerjakan oleh Juliana Lusia Winowod dengan nilai sebesar Rp.174.486.060,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam puluh rupiah), meskipun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian atas ketidak mampuan Juliana Lusia Winowod selaku pemilik UD. Princess Four untuk memenuhi seluruh kebutuhan makanan dan minuman oleh Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. bersama dengan Chitra N.T. Manopo meminta bantuan saksi Ritta Reyne Agustine Ruusen selaku pemilik RM. Dodoku untuk memenuhi sebagian lagi kebutuhan makanan dan minuman peserta dengan nilai pembayaran riil yang diterima oleh Ritta Reyne Agustine Ruusen dari Chitra N.T. Manopo sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang uang pembayarannya diambil dari

uang selisih kelebihan pembayaran pengadaan makanan dan minuman dari UD. Princess Four sebesar Rp.134.486.060,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam puluh rupiah) yang disimpan oleh Chitra N.T. Manopo, sehingga dari kegiatan pengadaan makanan dan minuman yang telah dibayarkan kepada UD. Princess Four dan RM. Dodoku, dan masih terdapat sisa sebesar Rp.35.486.060,- (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam puluh rupiah) dan uang tersebut disimpan kembali di brankas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Seharusnya uang tersebut dikembalikan ke APBD daerah Minahasa Selatan akan tetapi Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. tidak mengembalikannya dan memilih untuk disimpan di brankas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sehingga dalam tindakan Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. mengakibatkan kerugian Negara. Adapun uraian yang mengakibatkan kerugian uang Negara:

REKENING	URAIAN	JUMLAH	PAGU ANGGARAN/ NILAI KONTRAK	REALISASI	SELISIH
1.18.1 6.02.5 2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
1.18.1 6.02.5 2.2.0 1.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000	1.605.000	1.605.000	0
1.18.1 6.02.5 2.2.0 3.12	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara-Sumber	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0
1.18.1 6.02.5 2.2.0 3.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0
1.18.1 6.02.5 2.2.0 6.01	Belanja Cetak	1.125.000	1.125.000	1.125.000	0
1.18.1 6.02.5 2.2.0 7.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	215.700.000	215.700.000	103.550.000 6.723.214 (PPH)	<b>105.426.786</b>
1.18.1 6.02.5 2.2.1 1.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	197.830.000	197.830.000	40.000.000 3.956.600 (PPH 23) 19.387.340 (Pajak Restoran)	<b>35.486.060</b>
1.18.1 6.02.5 2.2.1 3.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	44.900.000	44.900.000	44.900.000	0
1.18.1 6.02.5 2.2.1 4.04	Belanja Pakaian Olahraga	62.740.000	62.740.000	62.740.000	0
<b>TOTAL</b>		<b>638.900.000</b>	<b>638.900.000</b>	<b>467.920.000</b>	<b>140.912.846</b>
Jumlah kerugian uang negara					<b>140.912.846</b>

Dalam hal ini muncullah perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena anggaran yang tidak digunakan dengan semestinya yaitu pada pengadaan makanan dan minuman yang tidak dibayarkan dari seluruh total anggaran yang dicairkan, dan adanya selisih yang cukup banyak pada pengadaan Jasa Sewa Gedung Pertemuan dan Penginapan.

Dalam perkara ini jaksa menuntut Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si dengan dakwaan Primair-Subsider. Dalam dakwaan Primair Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si di dakwa dengan menggunakan pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dalam dakwaan Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dalam perkara ini hakim Pengadilan Negeri Manado mengeluarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MND dengan mengadili Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. Menyatakan Terdakwa Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut. Kemudian menyatakan Terdakwa Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menghukum Terdakwa Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado. Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini mengeluarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MND dengan mengadili Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si. Menyatakan Terdakwa Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut. Kemudian menyatakan Terdakwa Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.140.912.846,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

Berbeda antara putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi, hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Manado kepada Terdakwa Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si lebih berat dari pada Pengadilan Negeri Manado.

Pidana penjara dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Pidana dendanya sama yaitu Rp 50.000.000,-. Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti sedangkan Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.140.912.846,00.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah: apakah Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si bisa dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil?

Menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana. Dengan demikian maka Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si bisa diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat) sebagai aparatur sipil negara karena telah dijatuhi pidana penjara dua tahun oleh Pengadilan Tinggi Manado.

Pertanyaan selanjutnya adalah: Apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi bisa memberikan sanksi pemecatan atau memberhentikan tidak dengan hormat kepada Ollyvia Karolin Lumi, S.STP dari aparatur sipil negara? Tidak bisa karena sanksi pemecatan atau sanksi pemberhentian dari aparatur sipil negara

belum diatur baik di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun di dalam KUHP. (Jabatan Pimpinan Tinggi) pratama  
Jika demikian siapa yang berwenang memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si dari aparatur sipil negara?

Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) utama, JPT madya, dan JF (Jabatan Fungsional) ahli utama.

Pasal 289 menyatakan ayat (1) bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretaris lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Kemudian Pasal 292 menyatakan antara lain bahwa PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Internal Daerah kabupaten kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) pratama, JA, (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, JF penyedia, JF mahir, JF trampil, dan JF pemula.

Seorang bupati merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di suatu kabupaten. Seorang Kepala Dinas Kabupaten merupakan pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama. Jadi yang berwenang memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat Kepala Dinas Ollyvia Karolin Lumi, S.STP, M.Si dari aparatur sipil negara adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai :

a. Bentuk tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

1). Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

2). Tindak pidana dalam keadaan tertentu yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi: a) Penanggulangan keadaan bahaya; b) Bencana alam nasional; c) Penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas; atau d) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan e) Pengurangan tindak pidana korupsi.

b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan pelaku.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi anggaran Paskibraka Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016, yaitu pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan yang dijatuhi pidana penjara satu tahun dan denda Rp 50.000.000,- serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 140.912.846,- oleh Pengadilan Tinggi. Terpidana ataupun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan kasasi sehingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya terpidana diberhentikan tidak dengan hormat dari aparatur sipil negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian aparatur sipil negara.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dalam menjabat sebagai pejabat negara, diberikan ancaman hukuman pemecatan atau pemberhentian dari pegawai negeri sipil dengan tidak hormat bahkan terlebih khusus untuk seluruh Aparatur Sipil Negara baik kepolisian, pegawai negeri sipil jika kedapatan melakukan tindak pidana korupsi harus dipecat, agar supaya hal untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat di cegah dan tidak terulang kembali.

2. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang dipidana sekurang-kurangnya duatahun sebaiknya dimasukkan

sebagai salah satu sanksi pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU :

- Adji, I. (2012). *Korupsi dan permasalahannya*, Jakarta : Diadet Media
- Adji, I. (2009). *Korupsi, kebijakan dan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta : Diadet Media
- Adji Seno Oemar, “*Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya*” dalam Albert Hasibuan, ed., *Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum* (Bandung: Alumni, 1985).
- Barama, M. (2015). *Tindak Pidana Khusus*. Manado : Unsrat Press.
- Buku Pendidikan Anti Korupsi, “*Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*”, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Perguruan Tinggi, 2011), hlm 125-126
- Chaerudin. (2009). *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firman, M. (2010) *Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi Pada Lembaga Penegak Hukum*, Manado : Universitas Samratulangi
- Hartani, E. (2005) *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartono, K. (2003) *Patalogi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

##### PERATURANN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

##### JURNAL/ARTIKEL

- Suhartono Eddy, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>
- Supriyadi Widodo. “Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 8 Nomor 2 Juni 2011
- Wahyu Wiratama. “Korupsi dan pembalikan Beban Pembuktian”. *Jurnal Konstitusi* Volume 9 Nomor 2 Juni 2012

##### PUTUSAN PENGADILAN:

- Pengadilan Negeri Manado, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd
- Pengadilan Tinggi Manado, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MND

##### WEBSITE:

- Aditiya, R. (2020, desember 9). *Pengertian Korupsi lengkap dengan unsur-unsur, jenis dan dampaknya*. Retrieved desember 09, 2020, from suara.com: <https://www.suara.com/news/2020/12/09/150550/pengertian-korupsi-lengkap-dengan-unsur-unsur-jenis-dan-dampaknya?page=all>,
- haryanti, A. (2019, 11 1). *KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL: AKIBAT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA*. Retrieved 11 1, 2019, from bkn.go.id: <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/draft-policy-brief-tipikor.pdf>,
- Syarifah, N. (2015, 12 1). Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi,|| Lembaga Kajian & Advokasi Indenpendensi Peradilan. Retrieved 1 12, 2015, from <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidanatambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkarakorupsi>,
- Isra, S. (09 Mei 2010). Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, Lokarya Tentang kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, from di akses di [https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/%20makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsimelalui-kerjasama-internasional.html#\\_ftn1](https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/%20makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsimelalui-kerjasama-internasional.html#_ftn1)